



FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BWSL.HST.22.07/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Muhammad Helmi

No. KTP : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Nama : Nurul Ikhsan

No. KTP : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait SK yang diterbitkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PEMILU 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkedudukan di Barabai dengan alamat Jln. Pangeran Antasari No. 13 Barabai, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyatakan salah satu calon Anggota Legislatif dari Partai Garuda atas nama Zaena Mutaqien dinyatakan tidak memenuhi syarat atas dasar itu Pemohon mengajukan permohonan agar atas nama tersebut diatas dinyatakan memenuhi syarat.
2. Bahwa Permohonan Pemohon memuat tentang tidak memenuhi syarat bakal calon legislatif di karenakan ada syarat kelengkapan administrasi yang belum dilengkap dan keterlambatan menyerahkan KTP-el kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bahwa Keterlambatan itu dikarenakan sulitnya pencabutan berkas KTP dari yogyakarta ke banjarmasin sehingga perekaman KTP-el di Kalimantan Selatan terlambat.
4. Bahwa pada saat pemenuhan persyaratan Bakal Calon atas nama Zaena Mutaqien terkena musibah, orang tua beliau sedang sakit dan berada di ICU.

5. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon agar dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Hulu Sungai Tengah.
6. Bahwa pemohon mengakui termohon telah menjalankan mekanisme pendaftaran Bakal calon legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Jawaban Termohon

1. Bahwa Termohon menjelaskan kronologis dari proses awal pendaftaran bakal calon legislatif hingga melakukan verifikasi bakal calon legislatif hingga mengeluarkan BA hasil Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon DPRD pada pemilihan Umum tahun 2019.
2. Bahwa KPU Menyatakan bakal calon Partai Garuda Aatas nama Zaena Mutaqien Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan belum melengkapi berkas administrasi yaitu KTP Elektronik.
3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan SK yang diterbitkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor :46/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PEMILU 2019.
4. Bahwa KPU menyatakan Bakal calon DPRD Partai Garuda atas nama Zaena Mutaqien tidak dimuat dalam daftar calon sementara karena Tidak Memenuhi Syarat.
5. Bahwa Termohon sudah melakukan pencegahan dan komunikasi Terhadap Ketua Umum Partai Garuda dan LO Partai Garuda.
6. Dalam Mediasi ini Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan opsi-opsi kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang.
7. Bahwa Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar pokok permohonan yang diajukan mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga jika mencapai kesepakatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan.

8. Termohon bersedia menerima pengajuan pemohon untuk dinyatakan Memenuhi Syarat dengan ketentuan pemohon harus memenuhi syarat-syarat sehingga termohon tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Termohon bersedia memasukan Bakal Calon atas nama Zaena Mutaqien dalam Daftar Calon Sementara karena Masih Ada Ruang dan belum penetapan sebagai Daftar Calon Tetap.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menyerahkan syarat bakal calon yang menjadi objek sengketa (KTP el / Surat Keterangan dari Dukcapil bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman) paling lambat 1 X 24 jam sejak putusan kesepakatan mediasi dibacakan oleh Bawaslu kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Terhadap syarat bakal calon yang menjadi objek sengketa yang telah diserahkan Pemohon kepada Termohon selanjutnya akan dilakukan verifikasi.
3. Apabila hasil verifikasi administrasi dinyatakan benar dan sah, maka dokumen dimaksud dinyatakan memenuhi syarat dan akan dimasukan kedalam Daftar Calon Sementara.
4. Apabila dokumen dimaksud tidak benar dan tidak sah maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berlaku keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelumnya
5. Operator Partai Garuda melakukan perbaikan data bakal calon atas nama Zaena Mutaqien pada aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan Nomor Register 001/PS.REG/BWSL.HST.22.07/VIII/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagai mana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan permohonan nomor register 001/PS.REG/BWSL.HST.22.07/VIII/2018.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Muhammad Ahsani 2) Mailinasari 3) Muhamad Subhan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan di bacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapanbelas oleh 1) Muhammad Ahsani 2) Mailinasari 3) Muhamad Subhan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Ketua

ttd

Muhammad Ahsani

Anggota

ttd

Mailinasari


Anggota

ttd

Muhamad Subhan

Sekretaris

ttd



Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
5. Arsip